

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama islam memiliki sebuah kritikan terhadap praktik lembaga keuangan syariah yaitu melangarnya prinsip hasil keluar dengan biaya, prinsip keuntungan muncul dengan resiko. Perbedaan paling dasar bank konvensional antara lembaga keuangan syariah ialah bank syariah dalam sistem operasionalnya tidak menerapkan bunga (*interest fee*), namun lembaga keuangan syariah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (*profit and loss sharing principle*).¹ Dalam metode pembayaran margin pembiayaan dan pembayaran margin deposito, dan tabungan, lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan dengan syarat pembayaran margin yang besarnya tetap seperti di awal. calon nasabah ketika melakukan pembiayaan bisa saja tidak mendapatkan keuntungan, dikarnakan dunia bisnis akan ada yang namanya kerugian, imbang atau berhasil yang mana tidak dapat diprediksi dari transaksi di awal.

Karena itu, menggunakan sistem bunga dalam pembiayaan merupakan tindakan yang sudah tentu bersifat tabu dan tidak pasti, maka dari itu aktifitas seperti itu dalam agama islam mengharamkan. berkembangnya pertumbuhan ekonomi dalam Islam di tandai dengan akan perkembang perbankan syariah. Mengingat ajaran paling dasar adalah ajaran dalam agama Islam adalah aktitas transaksi, yaitu dilarangnya untuk berbuat kecurangan. Semua aktifitas bisnis yang jalankan oleh semua umat harus berdasarkan prinsip rela dan suka, tidak di perbolehkan adanya pihak berbuat dzalim atau di dzalimi. Dasar dari prinsip ini mempunyai dampak yang

¹ Mustika Rimadhani Dan Osni Erza, "Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12" *Media Ekonomi Vol. 19, No. 1*, (April 2011), 28

sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik lembaga keuangan.²

Agaman islam mengajak masyarakat terutamanya ke arah usaha benar dan produktif dan melarang keras dalam menerapkan sistem bunga. Investasi merupakan kegiatan usaha yang di dalamnya mengandung resiko karena kegiatan tersebut terdapat unsur ketidak pastian dan bersifat tabu. Oleh karena itu, perolehan kembalinya (*return*) modal yang di investasikan investasi juga tidak pasti dan tidak tetap seperti semula awal transaksi. Sedangkan aktifitas membungakan uang adalah kegiatan dengan risiko kecil karena mendapatkan kembali dengan bunga sudah pasti dan tetap akan tetapi di larang keras dan tidak sesuai prinsip syariah dan ajran islam.³ Dalam kegiatan sistem pengerjaan perbankan syariah tidak semuanya praktik di dalamnya tersebut sudah sejajar dengan prinsip syariah. Salah satu fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah adalah *musyarakah*. Dengan itu, fatwa para ulama juga pakai guna memenuhi kualifikasi.

Penerapan sistem oprasional bagi hasil pembiayaan di perbankan syariah yang di gunakan salah satu akad adalah akad *musyarakah*. Akad *Musyarakah* merupakan perjanjian kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan bisnis yang di inginkan, dimana dari kedua belah pihak menyediakan modal.⁴ Untuk mendapatkan keuntungan dari akad tersebut, maka dari itu nasabah menjalankan prosedurdan syarat yang di tentukan oleh lembaga keuangan.

² Ika Citra Dewi, "Qard Dengan Uang Nasabah , Ta'widh dan Ta'zir", *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 3

³ Jayeng Probo Paranata, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas bank Umum Syariah", *Skripsi* Surabaya: (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013), 1

⁴ Hoirul Ichfan, Umrotul Hasanah, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syari'ah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2,(1, Juni2021), 2

Fenomena yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah yaitu masyarakat telah mengetahui mengenai tentang lembaga keuangan syariah, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui tentang produk yang ada oleh perbankan syariah, seperti akad *Murabahah, Musyarakah, Salam, Mudharabah*, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui yang ada di bank syariah dan mengakibatkan masyarakat kurang meminati untuk melakukan akad pada produk bank tersebut karena di yakini bahwa fasilitas yang diberikan sebanding dengan fasilitas yang diberikan oleh bank konvensional. kecuali memang mempunyai keinginan penuh untuk transaksi pada bank syariah dengan prinsip menghindari dari riba. Yang diketahui masyarakat tentang bank syariah juga akan mengakibatkan pemikiran masyarakat tentang perbankan syariah itu sendiri.

produk perbankan syariah Salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*, akad *musyarakah* merupakan kontrak kerjasama antara kedua orang atau lebih dari 2 rang untuk usaha yang lebih update, di mana kedua belah pihak mengeluarkan dana untuk digunakan dalam akad *musyarakah* dan sepakat dengan kerugian dan keuntungan di bagi sama rata.⁵ Nasabah dapat memberikan dana tersebut berupa sistem bagi hasil yang di setujui. penerapan pembiayaan di Bank BPRS Bhakti Sumekar tidak luput dari resiko, Sebab pada pelaksanaannya Bank BPRS Bhakti Sumekar dominan berkaitan dengan layanan financing (*murabahah* dan *profit sharing*).⁶ Terkait financing tersebut, terutama mekanisme *profit sharing* akan sering dijumpai risiko yang berdampak pada *loss* Bank BPRS Bhakti Sumekar., apabila Bank BPRS Bhakti Sumekar kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

⁵ Hoirul Ichfan, Umrotul Hasanah, "Aplikasi pembiayaan akad *musyarakah* pada perbankan syari'ah", 2

⁶ Agung, Selaku Karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat sumenep, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 16 April 2024)

Penduduk di wilayah Pamekasan kebanyakn bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan usaha, Ditinjau dari aspek budaya kawasan pamekasan Penulis bermaksud mengadakan riset tentang financing musyarakah yang diterapkan dalam bisnis, di mana peneliti menilai sejalan untuk penelitiannya Sebab financing musyarakah terdapat juga yang berkaitan murabahah dengan memakai perjanjian itu.⁷ Sebab oprasioanal Financing musyarakah terhadap manajer investasi (mudharib) beragam tahapan yang wajib dijalankan oleh lembaga keuangan. BPRS Bhakti Sumekar dari segi mengidentifikasi hingga Melalui mekanisme distribusi profit sharing yang sudah disetujui di awal dengan masing masing pihak. terkait melakukan Profit sharing ini bisa didistribusikan dalam berbagai skema bisnis, diantaranya yakni financing dengan kaidah musyarakah. Musyarakah merupakan perjanjian kemitraan bisnis antara kedua belah pihak dimana sisi pertama memberikan kapital dan sebagian kapital dari manajer investasi berdasarkan persetujuan sejak awal diantara lembaga keuangan dan customer. Profit bisnis pada akad *musyarakah* dibagi mengikuti persetujuan yang di tentukan dalam kontrak, dan ketika mengalami kerugian, akan ditanggung oleh kedua belah pihak selama kerugian tersebut bukan dari kelalaian pengelola. Namun apabila kerugian tersebut di karenakan kecurangan dari pengelola. maka pihak pengelola harus melakukan pertanggung jawaban atas kerugian tersebut. Pembiayaan *musyarakah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar dengan akad *musyarakah* yang memiliki dampak positif bagi masyarkat ternyata tidak terlau banyak di minati oleh mayarakat dan hanya orang orang tertentu yang melakukan akad musyarakah di Bank BPRS Bhakti Sumekar.⁸ Dengan hal ini peneliti tertarik untuk melihat penerapan akad pembiayaan musyarakah di Bank BPRS Bhakti Sumekar pusat

⁷Agung, Selaku Karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 16 April 2024)

⁸ Agung, Selaku Karyawan Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 16 April 2024)

sumenep oleh karena tu peneliti berkenan mengambil judul "**Penerapan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Musyarakah Pada Bank BPRS Bhakti Sumekar pusat Sumenep**"

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian permasalahan yang dapat di ambil pada peneltian ini adalah:

1. Bagaimana cara dan sistem penyaluran dana pembiayaan akad *musyarakah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan akad *musyarakah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memliki tujuan yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui sistem dan cara penyaluran dana pembiayaan akad *musyarakah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep.
2. Untuk mengetahui sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan akad *musyarakah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara ilmiah.

Dapat mengetahui cara penyaluran dana pembiayaan akad *musyarakah* pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat sumenep.

2. Secara social

Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai data pedoman untuk membandingkan antara teori dengan akad pembiayaan *musyarakah* yang ada dalam praktik perbankan.

E. Definisi Istilah

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Bagi Hasil Pengerjaan Proyek Dalam Penyaluran Dana *Musyarakah* Pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep” untuk penjelsan tentang pengertian variabel-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalah pahaman peneliti menjelaskan, diantaranya:

1. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Profit sharing adalah sebuah metode metode perhitungan nisbah antara kedua belah pihak atau lebih di mana terdapat sebuah kesepakatan yang telah di lakukan transaksi di awal. Dan pembagian hasil ini bisa di gunakan dalam berbagai bisnis atau investasi di antaranya masing masing pihak menyediakan modal atau pihak 1 menyediakan modal pihak ke dua atau lebih meyediakan tenaga

2. Musyarokah

Musyarakah ialah salah satu bentuk akad kerja sama dalam sistem keuangan islam di mana kedua belah pihak atau lebih sama sama menyatukan modal untuk tujuan bisnis atau investasi yang di lakukan, serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang di buat sebelumnya, dalam musyarokah setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengeloan bisnis dan keputusan bersama.

3. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pengkreditan rakyat syariah adalah lembaga keuangan beroperasi atas dasar prinsip syariah dan menerapkan larangan riba, dalam penyediaan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, bank pembiyaan rakyat syariah bertujuan guna memenuhi finansial masyarakat dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama islam.

F. Penelitian Terdahulu

Riset mengenai sistem keuangan di lembaga perbankan berbasis syariat islam sudah banyak di lakukan hingga saat ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, peneliti berpedoman pada beberapa riset yang di lakukan dahulu yang telah dilakukan oleh penelti sebelumnya dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Wiwin koni , Penelitian memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dari sistem dan cara bagi hasil *musyarakah* di tinjau dari sudut pandang kepercayaan di istitusi keuangan syariah cabang Gorontalo. Metode didtribusi hasil kemitraan di lihat dari spek amanah, tahun 2014.⁹ Hasil riset ini di dasarkan fakta (*fenomena*) sebab memahami dari sistem dan cara bagi hasil perbankan institusi keuangan syariah dalam akad metode *musyarakah*: Pertama, dengan membangun kepercayaan masyarakat demi meningkatkan pendapatan dari akad pembiayaan. Kedua, tepat waktu guna melakukan sistem bagi hasil *shahibul maal* dan *mudharib*. Ketiga, berlaku adil dalam setiap transaksi. Keempat, adanya komitmen dari segala bentuk praktik transaksi akad *musyarakah*. Mengacu pada penelitian ini, setelah di kaji melalui sudut pandang kepercayaan dapat di interpretasikan bahwa pengelolaan bank syariah memikul tiga macam tanggung jawab yang pertama kepercayaan selaku lembaga usaha yang berpotensi profit. Kedua, tanggung jawab selaku lembaga kemasyarakatan. Ketiga, tanggung jawab sebagai badan spiritual yang tercermin dari adanya kesardaran dalam kegiatan mengikuti asas asas syariah. Persamaan kajian ini adalah penggunaan metode study kualitatif. Perbedaan riset ini terletak pada pemilihan infrorman. riset terdahulu menggunakan nasabah sebagai informan sedangkan penelitian ini menggunakan pihak perbankan dan nasabah dan pihak ke tiga sebagai narasumber.

⁹Wiwin koni, “sistem bagi hasil-hasil musyarakah dalam perspektif anama”, <https://repository.ub.ac.id/id.eprint/155702/>, di akses pada tanggal 31 maret 2024

Farikhah ilmi zakiyah, Pengendalian intern pada prosedur pembiayaan musyarakah untuk pemberian modal kerja. Tahun 2014.¹⁰ Riset ini memiliki tujuan yaitu menjabarkan skema kerja sama untuk pemberian dana dan bisnis sama serta menelaah pengawasan atas mekanisme pendanaan kemitraan yang tengah dijalankan. Temuan riset ini menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan kemitraan untuk penyaluran modal usaha yang telah terlaksana secara efektif dan menjang keberadaan pengawas internal. Persamaan pada penelitian ini mengunakan cara penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adanya telaah 5C yang di gunakan dalam pengkajian pembiyaan bersama

Russely Inti Dwi Permata, Analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (*return on equity*). Tahun 2014.¹¹ Studi ini bermaksud mengkaji dampak pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada level keuntungan di Lembaga Perbankan Syariah yang tercatat pada Bank Indonesia dengan memakai indikator *Return On Equity* (ROE). Temuan studi ini memperlihatkan bahwa pendanaan *mudharabah* membawa efek negatif pada tingkat ROE, sementara pendanaan *musyarakah* menghasilkan efek positif pada tingkat ROE secara terpisah. Secara bersamaan, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini menciptakan dampak yang berarti pada tingkat ROE. Pendanaan *mudharabah* adalah sistem pembagian hasil yang paling berarti dalam memengaruhi tingkat ROE. persamaan penelitian ini adalah sama sama meriset tentang permohonan *musyarakah*. Perbedaan penelitian ini adalah Cara riset yang diterapkan ialah kajian deskriptif pendekatan kuantitatif.

¹⁰ Farikhah ilmi zakiyah, "Pengendalian intern pada prosedur pembiayaan musyarakah untuk pemberian modal kerja", *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB), No. 1 (September 2014)

¹¹ Russely Inti Dwi Permata, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1 (Juli 2014)